



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kota Banjarbaru.

7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
8. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat mempunyai kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dan Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
 2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat

Pasal 4

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, yaitu:

- a. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektorat mempunyai fungsi:
1. perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 2. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Walikota;
 3. penyelenggaraan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah;
 4. pengkoordinasian kegiatan pengawasan;
 5. fasilitas kegiatan pengawasan lintas sektor;
 6. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 7. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan Pemerintah Daerah;
 8. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat, yaitu:

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan kesekretariatan meliputi Umum dan Kepegawaian & Perencanaan dan Keuangan, serta Evaluasi Pelaporan.
- b. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretariat mempunyai fungsi:
 1. menyimpan bahan organisasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 2. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyampaian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
 3. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 4. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 5. pelaksanaan urusan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan, surat menyurat, evaluasi pelaporan pengawasan dan rumah tangga.
- c. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta evaluasi laporan pengawasan yaitu menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, melakukan administrasi pengaduan masyarakat, menyusun laporan kegiatan pengawasan.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan urusan keuangan, menyiapkan bahan, penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu

Pasal 6

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III, yaitu:

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan di wilayah masing-masing.
- b. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :
 1. perencanaan program pengawasan di wilayah masing-masing;
 2. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah masing-masing;
 3. penyelenggaraan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah;
 4. fasilitas kegiatan pengawasan lintas sektor;
 5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah masing-masing;
 6. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Auditor Kepegawaian yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang dan tugas masing-masing jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Masing-masing Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu Wilayah, para Kepala Sub Bagian wajib menerapkan konsep koordinasi, integritas, sinkronisasi di lingkungan Inspektorat dan dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan inspektorat, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Setiap pimpinan suatu organisasi di lingkungan Inspektorat, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya yang sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Sekretaris dan para Inspektur Pembantu Wilayah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Inspektorat.

Pasal 14

Sekretaris dan para Inspektur Pembantu Wilayah menyampaikan bahan-bahan perencanaannya, program dan kegiatan kepada Inspektur dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan diolah dan disusun untuk menjadi program dan kegiatan Inspektorat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi di lingkungan Inspektorat wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh).
- (2) Dalam hal Inspektur dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Inspektur Pembantu Wilayah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh).
- (3) Untuk Pelaksana Harian (Plh) ditunjuk dan ditetapkan oleh Inspektur dan atau Pelaksana Harian (Plh) Inspektur.
- (4) Untuk Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru.

BAB VII
HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN
PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU

Pasal 17

- (1) Dalam mempersiapkan rencana program kerja Inspektorat, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan unit kerja terkait yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program Inspektorat mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah.
- (3) Inspektorat bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 18

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Inspektorat dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal - 2016
W BANJARBARU,



H. NAFMI AHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2016


SEKRETARIS DAERAH, -

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : --7%, 2016



KETERANGAN :

: Garis Komando
: Garis Koordinasi

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI